BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi; dan
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

SURAT EDARAN

NOMOR NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BAWASLU TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025. Upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

Pemerintah juga telah memantapkan diri untuk berupaya menjadi *good governmen*t sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu akan mengeluarkan surat edaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022 agar dilakukan langkah-langkah strategis untuk implementasi pembangunan zona integritas yang difokuskan pada program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini diterbitkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini berlaku bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk pembangunan Zona Integritas Tahun 2022. Surat edaran ini berlaku mulai sejak ditetapkan hingga berakhirnya tahapan pembangunan Zona Integritas Bawaslu Tahun 2022.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0176.A/K.BAWASLU/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

E. Isi Edaran

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja Bawaslu yang diusulkan, disampaikan kepada unit kerja yang diusulkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan dan penetapan SK Tim Pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit kerja yang terdiri atas pegawai-pegawai yang membidangi masing-masing 6 area perubahan Pembangunan Zona Integritas;
2. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dengan mengundang *stakeholder* terkait;
3. Penyusunan *action plan* pembangunan Zona Integritas (terlampir);
4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Bawaslu Tahun 2022 di masing- masing unit kerja berdasarkan *template* pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap bulan dan mengirimkan laporannya ke alamat email: organisasifrb.bawaslu@gmail.com pada tanggal 3 setiap bulannya (terlampir); dan
6. Syarat dan kriteria yang harus diperhatikan untuk unit kerja yang diusulkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a) Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan *core* layanan utama dari instansinya;
b) Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
c) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%;
d) Persentase Kepatuhan penyampaian LHKASN dan LHKPN 100%;
e) Bagi unit kerja yang diusulkan predikat WBK, wajib sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun dan predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B";
f) Bagi unit kerja yang diusulkan predikat WBBM, wajib sudah mendapatkan predikat WBK sebelumnya dan sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun serta predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB".

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2022

Ketua,

Abhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN